

BAB II

FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

A. Fakta Hukum

1. *Bake N Grind*, sebuah toko roti daring (*online*), memasarkan produknya dengan klaim label kesehatan yang spesifik, termasuk "*gluten free*," "*dairy free*," "*sugar free*," "*vegan*," dan menggunakan "*stevia & plant based*."
2. Konsumen Nyonya Felicia Elizabeth (FE) membeli produk roti atau kue dari *Bake N Grind* selama periode tertentu (sekitar bulan Agustus-September 2025) untuk dikonsumsi oleh anaknya yang berusia 17 bulan dan memiliki riwayat alergi terhadap gluten, susu, dan telur.
3. Setelah mengonsumsi produk yang dijual oleh *Bake N Grind*, balita tersebut mengalami reaksi alergi akut yang parah (disebut juga *eczema* akut), dengan gejala wajah bengkak, ruam merah panas, gatal, dan kondisi kesehatan yang menurun drastis.
4. Nyonya FE melakukan uji laboratorium mandiri terhadap salah satu produk *Bake N Grind* dan hasilnya membuktikan bahwa produk yang diklaim "*gluten free*" tersebut positif mengandung gandum dan diduga mengandung *alergen* lain yang seharusnya tidak ada.
5. Terungkap adanya praktik curang di mana *Bake N Grind* tidak memproduksi sendiri produknya, melainkan membeli produk roti atau kue dari toko komersial lain seperti *C&F Bakery* dan melakukan

pengemasan ulang (*repackaging*) untuk dijual kembali dengan klaim label palsu.

6. Pada tanggal 8 Oktober 2025, pemilik *Bake N Grind* Felicia Novenna (FN) bertemu dengan Nyonya FE, dimana FN mengakui kesalahannya, menyesali tindakannya, dan menandatangani Surat Pernyataan Permintaan Maaf bermaterai. Dalam surat pernyataan tersebut, FN berjanji akan memberikan klarifikasi dan permohonan maaf terbuka paling lambat tanggal 16 Oktober 2025, namun janji tersebut tidak dipenuhi.

B. Identifikasi Fakta Hukum

1. Bagaimana pencantuman klaim “*gluten free*” dan “*dairy free*” pada produk Roti *Bake n Grind* yang tidak sesuai isi produk merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana tanggung jawab perdata produsen terhadap kerugian konsumen akibat klaim “*gluten free*” yang menyesatkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
3. Bagaimana kualifikasi perbuatan *Bake n Grind* dalam memberikan informasi produk yang tidak benar menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?